

BAB 5

PENUTUP

Berdasarkan pembahasan teori dan penguraian jawaban atas pertanyaan hukum yang dirumuskan, maka Penulis dapat menarik kesimpulan dan saran atas penulisan hukum ini sebagai berikut :

5.1. Kesimpulan

1. Atas pertanyaan hukum pertama, Penulis dapat menarik kesimpulan bahwa anggota Kepolisian Republik Indonesia yang turut dipersalahkan dan dianggap bertanggungjawab atas meninggalnya sebelas penonton konser musik *group band* Beside di Gedung Asia Africa Cultural Center tahun 2008 silam, pada dasarnya tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban atas peristiwa tersebut. Hal ini dikarenakan hukum pidana di Indonesia menganut salah satu asas “siapa yang berbuat, maka dialah yang harus bertanggungjawab”. Oleh karenanya mengenai hal pertanggungjawaban pidana ini unsur kesalahan dilakukan oleh panitia penyelenggara karena telah lalai dalam menyelenggarakan konser musik. Dimana kelalaian tersebut terwujud dalam beberapa perbuatan antara lain mencetak tiket jauh melampaui kapasitas maksimal Gedung AACC sehingga terjadi penumpukan penonton yang saling berdesakan, pendingin ruangan yang tidak menyala sehingga sirkulasi udara di dalam gedung pertunjukan dalam kondisi yang tidak baik, abai terhadap peredaran minuman beralkohol di kalangan penonton padahal hal tersebut telah dilarang di dalam Surat Izin Keramaian yang ada, dan tidak dapat menciptakan situasi tertib kepada ratusan penonton yang berada di luar gedung pertunjukan, yang tetap memaksa untuk masuk ke dalam, sehingga menimbulkan kericuhan di akses keluar dan masuk bagi penonton konser.

Sedangkan anggota Kepolisian Republik Indonesia khususnya bagian Direktorat Intelijen dan Keamanan yang bertugas untuk menerbitkan perizinan, tidak dapat turut dipersalahkan karena apa yang dilakukan oleh mereka adalah perbuatan yang sesuai dengan kewenangan mereka dan bukan suatu pelanggaran hukum. Karena penerbitan Surat Izin Keramaian yang diterbitkan oleh pihak Kepolisian Republik Indonesia dapat dilakukan dengan pemenuhan persyaratan formal dari panitia penyelenggara. Juga atas penerapan sanksi administratif kepada mereka, hal tersebut tidaklah tepat karena tidak ada kesalahan administratif yang terjadi.

Maka kembali lagi, bahwa Penulis berpendapat jika panitia penyelenggara dalam kasus ini adalah pihak yang memenuhi syarat-syarat pembedaan dan telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana dari Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang dianggap telah lalai terhadap kewajibannya menjaga ketertiban dan keamanan konser musik, sebagaimana yang tertulis di dalam Surat Izin Keramaian yang berlaku, sehingga menyebabkan matinya orang lain. Di sisi lain anggota Kepolisian Republik Indonesia tidak memiliki unsur kesalahan baik itu sengaja maupun tidak sengaja yang berkaitan dengan meninggalnya penonton konser musik *group band* Beside, yang berarti bahwa mereka tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban atas peristiwa ini, dan keputusan untuk menonaktifkan mereka dari jabatannya adalah tidak tepat.

2. Atas pertanyaan hukum kedua, Penulis menarik kesimpulan bahwa dasar-dasar penghapusan pidana sebagaimana yang tertuang di dalam Pasal 44 kemudian Pasal 48 sampai dengan Pasal 51 dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak dapat diterapkan ke dalam terdakwa di dalam kasus ini. Karena tidak satupun terdakwa panitia penyelenggara di dalam kasus ini yang mengalami gangguan kejiwaan ataupun cacat sejak lahir (berkaitan dengan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Kemudian, bahwa terdakwa panitia penyelenggara juga tidak mengalami suatu paksaan atau daya paksa, baik secara psikis maupun moril, yang memicu para terdakwa untuk lalai terhadap

kewajibannya menjaga ketertiban dan keamanan konser musik tersebut. Serta tidak ada suatu pertentangan terhadap kewajiban hukum atau kepentingan hukum para terdakwa yang memaksa mereka untuk melakukan perbuatan yang sebenarnya merupakan suatu kelalaian (berkaitan dengan Pasal 48 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).

Bahwa dasar penghapusan pidana juga tidak dapat diterapkan menurut Pasal 49 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, karena suatu diperlukan suatu peristiwa yang mengancam kepentingan hukum terdakwa sehingga terdakwa perlu melakukan suatu pembelaan terpaksa untuk melindungi kepentingan hukum pribadinya. Penulis berpendapat bahwa tindak pidana yang telah dilakukan para terdakwa di dalam kasus ini bukanlah suatu perbuatan yang dapat dikatakan sebagai sebuah tindakan pembelaan terpaksa, karena tidak ada kepentingan hukum pribadi dari terdakwa yang terancam selama proses penyelenggaraan konser. Pun juga di dalam pasal ini, Penulis berpendapat bahwa dibutuhkan unsur spontanitas yang menjadi hal penting dalam suatu pembelaan terpaksa, dimana hal tersebut tidak terpenuhi oleh tindak pidana yang dilakukan oleh para terdakwa.

Selanjutnya terhadap Pasal 50 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Penulis menyimpulkan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh para terdakwa di dalam kasus ini tidak berdasarkan perintah undang-undang. Bahwa perbuatan yang dilakukan para terdakwa tersebut murni karena terdakwa lalai terhadap kemungkinan yang dapat terjadi dan tidak menerapkan prinsip kehati-hatian serta tidak melakukan praduga atas akibat yang dapat ditimbulkan. Sedangkan terhadap Pasal 51 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sudah jelas bahwasannya pasal ini tidak dapat diterapkan sebagai dasar penghapusan pidana para terdakwa karena hubungan pekerjaan yang terjadi diantara terdakwa adalah sebagai anggota dari *event organizer* yang ditunjuk untuk menjadi panitia penyelenggara sebuah konser musik, dimana pekerjaan tersebut bukanlah termasuk jabatan kepegawaian negeri. Sedangkan salah satu

syarat utama dari penerapan pasal ini adalah adanya perintah dari atasan kepada bawahan untuk melakukan suatu tindak pidana yang bersifat publik dan diantara mereka terdapat hubungan kepegawaian negeri. Atas penjelasan-penjelasan diatas tersebut, Penulis menarik kesimpulan akhir bahwa di dalam kasus ini tidak memungkinkan adanya penerapan dasar-dasar penghapusan pidana sebagaimana yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada Pasal 44, dan Pasal 48 hingga Pasal 51.

5.2. Saran

Berdasarkan pembahasan teori, analisa pertanyaan hukum, serta perumusan kesimpulan yang telah dilakukan oleh Penulis, maka atas penulisan hukum ini Penulis hendak mengajukan saran yang sekiranya dapat berguna untuk perkembangan ilmu hukum pidana pada umumnya, dan mengenai pertanggungjawaban pidana pada khususnya sebagai berikut :

1. Adapun saran pertama yang hendak diberikan Penulis berkaitan mengenai penetapan siapakah yang dapat dimintakan pertanggungjawaban dalam suatu kasus hukum pidana. Penulis menyarankan bahwa di kemudian hari, para praktisi ilmu hukum harus lebih memahami mengenai asas “siapa yang berbuat maka dia yang bertanggungjawab” dalam hukum pidana. Hal ini untuk menghindari adanya pemberian keputusan yang merugikan kepada pihak yang sebetulnya tidak mempunyai unsur kesalahan dalam suatu peristiwa atau kasus pidana, sehingga tidak patut untuk dimintakan pertanggungjawabannya.
2. Yang kedua adalah, bahwa patut untuk dicermati juga selain asas “siapa yang berbuat siapa yang bertanggungjawab”, asas lainnya yang penting untuk diperhatikan oleh kita semua adalah bahwa terdapat asas “tiada pidana tanpa kesalahan”. Kembali lagi, Penulis memberikan saran bawa kedua asas ini perlu untuk dipahami secara menyeluruh tanpa terkecuali

untuk kita dapat menentukan siapa yang patut dipersalahkan dan dimintakan pertanggungjawabannya atas suatu tindak pidana yang telah dilakukan. Sehingga tidak akan terjadi lagi keputusan-keputusan yang tidak tepat kepada pihak yang tidak bersalah berkaitan dengan pertanggungjawaban suatu tindak pidana yang telah dilakukan.

3. Apabila terjadi kasus serupa di masa kini, penegak hukum harus dapat mempertimbangkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tindak Pidana Korporasi. Karena apabila terjadi kasus serupa, dimungkinkan tindak pidana tersebut dilakukan oleh suatu badan hukum berbentuk perusahaan sehingga nantinya bentuk pertanggungjawaban hukum yang timbul adalah berkaitan dengan kejahatan korporasi, bukan kejahatan individu.
4. Berdasarkan ketiga hal tersebut, maka saran keempat yang Penulis hendak sampaikan adalah berkaitan dengan tugas Kepolisian Republik Indonesia sebagai pengemban tugas dalam menjaga keamanan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam kondisi terjadi kasus yang serupa di kemudian hari, maka Penulis menyarankan untuk tidak serta merta mempersalahkan dan memberikan sanksi bagi aparat Kepolisian Republik Indonesia yang melakukan penerbitan Surat Izin Keramaian Kepolisian..

DAFTAR PUSTAKA

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Soesilo, R. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana : Serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. 1980. Bogor: Politea

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian

Petunjuk Lapangan Kepala Kepolisian Republik Indonesia dengan Nomor Polisi : Juklap / 02 / XII / 1995 Tertanggal 29 Desember 1995 Tentang Perizinan dan Pemberitahuan Kegiatan Masyarakat.

BUKU

Amrani, Hanafi. Mahrus Ali. Sistem Pertanggungjawaban Pidana. 2015. Jakarta: Rajawali Pers.

Anwar, AK Moch. Beberapa Ketentuan Umum Dalam Buku I Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 2001. Bandung : Alumni.

Bemmelen, Van. Hukum Pidana 1 : Hukum Pidana Material Bagian Umum. 1984. Jakarta: Binacipta.

Huda, Chairul. Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan, Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan. 2006. Jakarta : Kencana.

Ilyas, Amir. Haeranah. Hukum Pidana Materill & Formil : Kesalahan dan Pertanggungjawaban Pidana. 2015. USAID-The Asia Foundation-Kemitraan Partnership

Lamintang, P.A.F. Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia. 2013. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Marpaung, Leden. Unsur-Unsur Perbuatan Yang Dapat Dihukum. 1991. Jakarta: Sinar Grafika

Moeljatno. Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana. 1993. Jakarta, Bina Aksara.

Asas-Asas Hukum Pidana. 2008. Jakarta: Rineka Cipta.

Prodjodikoro, Wirjono. Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia. 2008. Bandung: Refika Aditama.

Prodjohamidjojo, Martiman. Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia 2. 1997. Jakarta: Pradnya Paramita.

~Komentar Atas KUHAP : Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. 1984. Bandung : Pradnya Paramitha.

Remmelink, Jan. Pengantar Hukum Pidana Material 1. 2014. Yogyakarta : Maharsa.

~Hukum Pidana : Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Pidananya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia. 2003. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.

Sahetapy. Hukum Pidana. 1991. Yogyakarta: Liberty.

Saleh, Roeslan. Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana. 1982. Jakarta : Ghalia Indonesia.

~Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana. 1983. Jakarta: Aksara Baru.

Sasangka Hari. Lily Rosita. Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana. 2003. Bandung : Mandar Maju.

Simons. Leerboek Van Het Nederlancehs Strafrecht (Kitab Pelajaran Hukum Pidana, terjemahan P.A.F. Lamintang). 1992. Bandung : CV Pionir Jaya.

Soedarto. Hukum Pidana I. 1987. Semarang: Yayasan Soedarto.

Soedjono. Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana. 1981. Bandung : Alumni.

Sofyan, Andi. Nur Azisa. Hukum Pidana. 2016. Makassar : Pustaka Pena Pers

Soekanto, Soerjono. Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif-Suatu Tinjauan Singkat. 2017. Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada.

Waluyadi. Hukum Pidana Indonesia. 2003. Jakarta : Djambatan.

JURNAL

Widodo Tresno Novianto. Penafsiran Hukum Dalam Menentukan Unsur-Unsur Kelalaian Malpraktek Medik (Medical Malpractice). 2015. Yustisia. Vol. 4 No. 2, Mei – Agustus 2015. Universitas Sebelas Maret, Solo.

Chant S. R. Ponglabba, Tinjauan Yuridis Penyertaan Dalam Tindak Pidana Menurut KUHP. 2017. Lex Crimen Vol. VI/No.6/Ags/2017.

WEBSITE

<https://www.polri.go.id/layanan-keramaian>. Diakses pada 15 Februari 2019, pukul 21.00 WIB.

